



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 141 / 425 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT KECAMATAN  
DI KECAMATAN MARIKIT

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Marikit perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Kecamatan di Kecamatan Marikit;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

K

Q

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 737);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT KECAMATAN DI KECAMATAN MARIKIT.**


*h*

*gh*

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Mantir Adat Kecamatan di Kecamatan Marikit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa jabatan Mantir Adat Kecamatan di Kecamatan Marikit yaitu selama 6 (enam) tahun dihitung dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2029;
- KETIGA : Kepada Mantir Adat Kecamatan di Kecamatan Marikit diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap Tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 21 September 2023

BUPATI KATINGAN

  
*Sakariyas*  
SAKARIYAS


Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pengurus Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :  
u.p.:a. Kepala Bagian Hukum;  
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
6. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Camat Marikit di Tumbang Hiran;

*cl*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR *41/42s* TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGESAHAN PENGANGKATAN  
 MANTIR ADAT KECAMATAN  
 DI KECAMATAN MARIKIT

NO.	NAMA	JABATAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	UDIR (30-12-1966)	MANTIR ADAT KECAMATAN	MARIKIT	Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 15/DKA-KM/VII/2023 Hal Berkas Usul Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan Marikit Periode 2023-2029 tanggal 28 Juli 2023 dan Surat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan Nomor : 027/DAD -KAT/IX/2023 Hal Rekomendasi Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan Marikit 2023-2029 tanggal 18 September 2023.
2.	ANNE (05-02-1972)	MANTIR ADAT KECAMATAN	MARIKIT	
3.	PARDIONO (05-07-1971)	MANTIR ADAT KECAMATAN	MARIKIT	

  
 BUPATI KATINGAN,  
  
 SAKARIYAS 